



**BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir





dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
24. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
25. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
dan  
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.





- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp975.640.606.512,13
b. Belanja	<u>Rp958.487.778.266,80</u>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>Rp17.152.828.245,33</b>
c. Pembiayaan	
-Penerimaan	Rp30.709.690.438,91
-Pengeluaran	<u>Rp14.000.000.000,00</u>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp22.709.690.438,91</b>

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp34.912.128.524,87, dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.010.552.735.037,00
b. Realisasi	<u>Rp975.640.606.512,13</u>
<b>Selisih</b>	<b>Rp34.912.128.524,87</b>

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp74.009.251.898,64 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp1.032.497.030.165,44
b. Realisasi	<u>Rp958.487.778.266,80</u>
<b>Selisih</b>	<b>Rp74.009.251.898,64</b>

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp(39.097.123.373,77) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp(21.944.295.128,44)
b. Realisasi	<u>Rp17.152.828.245,33</u>
<b>Selisih</b>	<b>Rp(39.097.123.373,77)</b>

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(765.395.310,47) dengan rincian sebagai berikut:



a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp35.944.295.128,44
b. Realisasi	<u>Rp36.709.690.438,17</u>
<b>Selisih</b>	<b>Rp(765.395.310,47)</b>

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan	Rp14.000.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp14.000.000.000,00</u>
<b>Selisih</b>	<b>Rp0,00</b>

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(765.395.310,47) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto	Rp21.944.295.128,44
b. Realisasi	<u>Rp22.709.690.438,91</u>
<b>Selisih</b>	<b>Rp(765.395.310,47)</b>

#### Pasal 4

Neraca sebagai mana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp1.405.614.750.475,91
b. Jumlah kewajiban	Rp28.030.234.419,96
c. Jumlah ekuitas	Rp1.377.584.516.055,95

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per1 Januari	
Tahun 2018	Rp36.711.615.115,91
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp212.879.733.180,33
c. Arus kas bersih dari aktivitas Investasi Aset non-keuangan	Rp(209.726.904.935,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp 337.797.100,00

7  
2  
8



k. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018	Rp40.247.106.863,24
--	---------------------

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d per 31 Desember 2018 terdiri atas;

a. Pendapatan	Rp900.920.178.305,82
b. Beban	Rp706.487.754.090,29
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp194.432.424.215,53
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp10.107.355.634,00)
e. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp184.073.316.767,53

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e per 31 Desember 2018, terdiri atas;

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp36.711.290.438,91
b. Penggunaan SAL	Rp36.709.690.438,91
c. Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranRp	Rp39.862.518.684,24
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp39.862.518.684,24

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2018, terdiri atas:

a. Ekuitas Awal	Rp1.168.392.775.764,64
b. Surplus/Defisit LO	Rp184.073.316.767,53
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp25.118.423.523,78
d. Ekuitas Akhir	Rp1.377.584.516.055,95

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.





## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah dan Penyisihannya
- i. Lampiran IX : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
- k. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- m. Lampiran XIII: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- n. Lampiran XIV: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- o. Lampiran XV : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- p. Lampiran XVI: Daftar Kegiatan – Kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;



- q. Lampiran XVII: Daftar Dana Cadangan Daerah;
- r. Lampiran XVIII: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir;
- s. Lampiran XIX : Ikhtiar Laporan Keuangan Badan Usaha  
Milik Daerah;
- t. Lampiran XX : Laporan Realisasi Dana Desa;
- u. Lampiran XXI : Daftar Rekapitulasi Jumlah Pegawai;  
Per Golongan dan Jabatan;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 6 Agustus 2019

**BUPATI BONE BOLANGO**

  
**HAMIM POU**

Diundangkan di Suwawa

Pada tanggal 6 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

  
**Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 196411061991031005**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 NOMOR 2

